



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Gedung Pandanaran Lt.7, Jl. Pemuda No.175 50132 0243584086

diskopumkm.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Perijinan UMKM

No. SK :

Persyaratan

1. Mempunyai KTP Kota Semarang
2. Memiliki Usaha di Wilayah Kota Semarang
3. Membawa pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
4. Membawa foto copy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke RT/RW di wilayah lokasi usaha anda berada untuk mendapatkan surat pengantar tentang pengurusan izin usaha mikro.
2. Surat pengantar dari RT/RW tersebut dibawa ke Kantor Kelurahan tempat usaha anda berada untuk mendapatkan Form DPP-5
3. Datang ke Kantor Kecamatan di wilayah usaha anda berada dengan membawa Form DPP-5 beserta foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga (KK) dan pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
4. Serahkan semua persyaratan yang telah disebutkan diatas untuk diselesaikan oleh petugas Kecamatan yang menangani IUMK / Ijus Melon
5. Tunggu proses cetak sertifikat IUMK oleh petugas selama kurang lebih 5 menit.
6. Sertifikat IUMK telah terbit dan diserahkan oleh petugas kepada anda.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ijin Usaha Mikro Melalui Online (IJUS MELON)

Pengaduan Layanan



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Gedung Pandanaran Lt.7, Jl. Pemuda No.175 50132 0243584086

diskopumkm.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Koperasi dan Usaha Mikro